

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Azan adalah seruan dalam mengumandangkan kalimat keagungan Allah, pernyataan bahwa Allah itu maha besar dari segalanya, kesaksian tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad itu Rasul dan utusan Allah yang bertujuan untuk menyerukan kepada kaum muslim bahwa masuknya waktu shalat dan mendirikannya. Disamping itu juga merupakan pemberitahuan kepada khalayak rami bahwa terjadinya sesuatu.

Ada beberapa ketentuan yang harus disunnahkannya adanya azan, diantaranya adalah azan dikumandangkan pada telinga kanan anak yang baru lahir dan iqomah pada telinga kirinya, ketika terjadi kebakaran, ada orang hilang yang sudah lama tidak pulang dan tiba-tiba kembali dari musafirnya, yang patut diduga selama ini hilang, kemudian terhadap orang yang kemasukan jin, ataupun syeitan, karena jin dan syeitan yang mengganggu manusia tidak akan tahan karena mendengarkan suara azan.

Walimatul ‘Ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikma Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan mneghidangkan makanan. Walimatul ‘Ursy mempunyai nilai teersendiri melebihi perhelatan

yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, perintah Nabi untuk mengadakan perhelatan menurut jumbuh tidaklah mengandung makna wajib, melainkan hanya sunnah, karena yang demikian itu merupakan tradisi yang hidup dan berlaku dikalangan orang arab.²

Melihat bentuk dan pelaksanaan Walimatul ‘Ursy yang sudah dipaparkan peneliti tersebut, sangat berbeda dengan pelaksanaan Walimatul ‘Ursy yang ada di kec. Huristak kab. Padang lawas pada umumnya. Masyarakat batak dikenal dengan sistim Patrilinear, yakni garis keturunan itu berada pada pihak ayah, dengan kata lain ketika terjadi perkawinan maka perempuan secara adat ikut beserta suaminya. Sebaliknya sistim kekerabatan yang menganut Matrilinear, dimana garis keturunan itu berada pada pihak ibu, secara adat suamilah yang ikut beserta istrinya.

Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy yang ada di Ke.c Huristak Kab. Padang Lawas tentu tidak terlepas dari prosesi adat dan kearifan lokal yang ada, dengan menganut sistim patrilinear, yakni adanya proses penjemputan (*mangalap*) bagi mempelai laki-laki, dan pemberangkatan bagi mempelai perempuan, karena istrilah yang akan mengikuti suaminya. Pada saat pemberangkatan itulah adanya azan dikumandangkan menjadi salah satu syarat disaat pemberangkatan mempelai perempuan menuju rumah atau keluarga mempelai laki-laki.

¹ Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1983), h, 115

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h, 155

Berangkat dari permasalahan inilah sehingga peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dengan membuat judul: *“Azan Dalam Melepas Pengantin Perempuan Dikalangan Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang lawas*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kec Huristak Kab. Padang Lawas terhadap Azan menjadi keharusan dalam pemberangkatan pengantin perempuan?
2. Apa yang menjadi alasan adanya Azan dalam pemberangktan pengantin perempuan dikalangan masyarakat Kec Huristak Kab Padang Lawas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

3. Mengetahui Bagaimana persepsi masyarakat Kec Huristak Kab. Padang Lawas terhadap Azan menjadi keharusan dalam pemberangkatan pengantin perempuan.

4. Untuk mengetahui Apa yang menjadi alasan adanya Azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan dikalangan masyarakat Kec Huristak Kab Padang Lawas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Dapat memperkaya dan memperluas kajian ilmu pengetahuan tentang Perkawinan dan Walimatul ‘Ursy bagi masyarakat luas dan peneliti khususnya.
2. Dapat bermanfaat bagi masyarakat di daerah Kec Huristak Kab Padang Lawas mengenai pelaksanaan Walimatul ‘Ursy yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih peneliti menjelaskan pengertian dari istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Azan Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kecamatan Huristak Kab Padang Lawas”. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Persepsi adalah sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek.³
2. Azan adalah memberitahukan atau seruan untuk mengajak orang menunaikan Shalat. dengan ucapan-ucapan tertentu untuk mengumumkan shalat fardhu, atau dengan perkataan lain untuk mengumumkan tentang masuknya waktu shalat fardhu dengan menggunakan lafal tertentu.⁴
3. Walimatul ‘Ursy makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan, termasuk juga dalam pengertian ini kenduri atau pesta, mengadakan bunyi-bunyian untuk memeriahkan dan memberitahukan bahwa adanya pernikahan, hal itu boleh saja dan bahkan sunnah.⁵

Dengan demikian yang dimaksud dari judul di atas adalah bahwa bagaimana persepsi masyarakat terhadap Azan menjadi keharusan disaat pemberangkatan mempelai perempuan menuju keluarga mempelai laki-laki dalam pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.

F. Kajian Teori/ Tinjauan Pustaka.

Kajian Pustaka merupakan langkah penting dalam rangka untuk mengungkap berbagai teori dan hasil penelitian tentang konsep Walimatul ‘Ursy dan praktek pelaksanaan dalam Walimatul ‘Ursy. Masih banyak

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Putaka, 2010), h, 627.

⁴ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Indonesia), h, 42

⁵ Zakia Daradjat, *Op Cit*, h, 115

pemahaman-pemahaman yang masih jauh dari ketentuan nash yang ada terkait dalam pelaksanaan Walimatul ‘Ursy.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Imran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimatul Uryy Data Minangkabau*. menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan walimatul uryy diminangkabau tidak bertentangan dengan hukum islam, karena baik dari segi pakaian yang dipakai pengantin tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam

Selain itu terdapat karya ilmiah lainnya yang ditulis oleh Masriatul Qibtiya zainy, yang berjudul “*Pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan (kasusu di pesisir desa kilen sari)*” Menjelaskan bahwa pelaksanaan pesta perkawinan tidak seharusnya sumbangan para undangan harus dicatatkan dan menjadikan acuan bagi orang yang melakukan pesta perkawinan dalam menghadiri pesta perkawinan saudaranya yang lain nantinya, kemudian seharusnya makanan yang dihidangkan tidak dibedakan antara stataus sosial masyarakat yang hadir dalam pesta perkawinan itu. Karya-Karya yang telah peneliti paparkan diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yang berjudul “**Azan Dalam Melepas Pengantin Perempuan Dikalangan Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang lawas**”

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana persepsi masyarakat terhadap adanya azan menjadi keharusan dalam prosesi pemberangkatan mempelai perempuan disaat pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kec Huristak Kab Padang Lawas.

Asumsi penulis bahwa penelitian ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Walimatul ‘Ursy. Penulis berharap dapat menjadi masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kec Huristak tentang bagaimana melaksanakan Walimatul ‘Ursy yang semestinya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul SAW. Disamping itu juga akan melahirkan peneliti-peneliti baru, terkait dengan permasalahan pelaksanaan Walimatul ‘Ursy.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. Peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu hanya sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, unit yang ditelaahnya individu dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kec Huristak Kab Padang Lawas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti berkaitan dengan data-data yang diperlukan.⁶

Data primer ini disebut juga dengan data asli atau dengan data baru. Data primer ini diperoleh dari orang-orang yang menjadikan informan penelitian ini,

yaitu masyarakat khususnya orang tua yang baru menikahkan anak perempuannya, Tokoh Agama, Tokoh Adat, lembaga pemerintahan yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec Huristak, orang-orang yang berpendidikan tinggi, peneliti mewawancarai tidak semua masyarakat yang ada di Kec Huristak akan tetapi hanya beberapa orang sebagai perwakilan masyarakat dari beberapa Desa yang ada di Kec Huristak tersebut, diantaranya yang mewakili orang tua mempelai perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan orang yang berpendidikan tinggi dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang

⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h, 19.

bagi data primer, di antaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti akan menggunakan salah satu metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu Wawancara

Adalah suatu percakapan dan tanya jawab lisan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), baik dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu.⁸

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang berada di Kec Huristak Kab Padang Lawas, para tokoh agama, tokoh adat, lembaga pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec Huristak, orang yang berpendidikan tinggi, dan sebagainya. Wawancara dilakukan dengan terbuka, artinya penelitian hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawabannya.

4. Metode Analisis Data

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h, 236

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h, 187.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif analisis yang peneliti gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.⁹

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹⁰

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematis, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan sebagainya.

Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan, dalam hal ini difokuskan pada persepsi masyarakat Kec Huristak Kab Padang Lawas dalam pelaksanaan Walimatul ‘Ursy bagi mempelai perempuan.

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, h, 30

¹⁰ Hadari, Nawawi Dan Mimi Kartini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996, h, 190.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih runtunnya pembahasan dalam penelitian ini maka rancangan dan sistematika yang akan diaplikasikan adalah; Bab pertama sebagai bagian pendahuluan dengan isi; Latar belakang penelitian; Rumusan masalah; Tujuan dan kegunaan penelitian; tinjauan pustaka; Metode penelitian dan; Sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi kajian teori dengan pembahasan, Pengertian dan Awal Mula Disyariatkannya Azan, Hukum Azan dan Keutamaanya, Syarat-syarat Azan dan Lafaz-lazaznya, Azan Untuk Selain Shalat Fardhu, Fungsi Lain Azan, Pengertian Walimatul ‘Ursy, Hukum Melaksanakan Walimatul ‘Ursy, Hikmah dan Tujuan Walimatul ‘Ursy, Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘ursy, Menghadiri Undangan Walimah.

Bab Ketiga menguraikan Gambaran Umum lokasi penelitian; Kondisi Geografis kec huristak ; Kondisi Ekonomi & Sosial Keagamaan Kec huristak.

Bab Keempat menggambarkan temuan penelitian dengan pembahasan; Azan Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Urys di Kec Huristak Kab Padang Lawas, Persepsi Masyarakat Terhadap Azan Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kec Huristak Kab. Padang Lawas, Analisis Terhadap Azan Sebagai Keharusan Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Urys di Kec Huristak Kab Padang Lawas.

Bab Kelima sebagai penutup dengan isi akan terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran serta dengan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. RUANG LINGKUP AZAN

1. Pengertian Adzan

Adzan adalah seruan Allah lewat muadzin. Seruan adzan adalah salah satu syiar islam. Meskipun kata-katanya pendek, tapi mengagungkan Allah yang berarti mengakui wujud Allah dan kemahasempurnaanNya.

Azan dimulai dengan takbir, “*Allahu Akbar, Allah Maha Besar.*” Selain Allah semuanya kecil. Kemudian kalimat tauhid, meng-Esa-kan Allah dan mengingkari syirik. Dilanjutkan dengan memantapkan kerasulan Muhammad dan risalah yang dibawanya. Setelah itu, menyeru kepada ketaatan dan kepatuhan mutlak kepada Allah sesudah meyakini dan memantapkan risalah. Terakhir, menyeru kepada kesuksesan, keberuntungan, dan kemenangan bagi seluruh umat beriman tanpa kecuali, mencakup kesuksesan, keberuntungan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Dengan mengulang kata-kata tersebut berarti menekankan sesuatu yang penting (Basyarahil, 2010 : 185).

1. Sejarah Adzan

Adzan disyariatkan pada tahun pertama hijriyah. Dan sebab disyariatkannya, adzan akan dijelaskan oleh hadist-hadist sebagai berikut:

- a Dari Nafi[”] bahwa Ibnu Umar berkata dulu kaum muslimin berkumpul mereka menunggu datangnya waktu shalat, karena pada saat itu tidak ada satupun muadzin yang memanggil (untuk melaksanakan shalat).

Kemudian pada suatu hari mereka berbincang-bincang mengenai masalah tersebut sebagian dari mereka berkata sebagian yang lainnya: pergunakanlah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani. sebagian lagi berkata: pergunakanlah terompet seperti yang dilakukan kaum Yahudi. Maka Umar pun berkata: bukankah sebaiknya kalian mengutus seseorang yang bertugas untuk mengajak shalat. Kemudian Rasulullah bersabda: *“Bangunlah wahai Bilal dan kumandangkanlah panggilan untuk shalat.*(HR. Albukhori Muslin An-Nasa’i dan At-Tirmidzi, ia berkata hadist ini hasan sahih)

- b Dari Abdullah bin Zaid RA ia berkata,: ketika Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk memukul lonceng guna mengumumkan datangnya waktu shalat – dalam satu riwayat; sebenarnya beliau tidak suka hal itu karena sama dengan orang-orang Nasrani tiba-tiba sewaktu saya tidur saya bermimpi melihat seorang laki-laki dengan membawa lonceng ditangannya mengelilingi ku. Maka aku berkata kepadanya wahai hamba Allah apakah engkau bersedia menjual lonceng itu? Hamba Allah itu pun balik berkata: apa yang akan kau lakukan dengan benda itu? Lalu aku berkata: dengan benda ini aku akan menyeru manusia untuk shalat. Kemudian hamba Allah itu berkata: maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu? Aku berkata: iya baiklah. Maka kata hamba Allah tersebut, maka ucapkanlah:

٢x

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Allah Maha Besar...2x

٢x

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan Selain Allah...2x

٢x

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah...2x

٢x

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Marilah kita shalat ...2x

٢x

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Marilah kita menuju kebahagiaan ...2x

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Allah Maha Besar ...2x

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Tiada Tuhan selain Allah

Pada pagi harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahu perihal mimpi tersebut, maka Rasulullah bersabda, *“Insyaallah itu adalah mimpi yang benar. Berdirilah bersama Bilal dan beritahukan kepadanya apa yang kau alami didalam mimpi itu. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, dan Bilal adalah orang yang memiliki suara yang lebih indah dan lebih nyaring daripada suara kamu.”*

Maka akupun berdiri bersama Bilal, dan mengajarkan apa yang aku alami, maka kemudian Bilal pun beradzan.

Abdullah bin Zaid berkata: *Umar mendengar adzan tersebut lalu dia keluar dari rumahnya sambil menarik bajunya dan berkata: demi zat yang mengutusmu dengan haq, sungguh aku juga bermimpi seperti apa yang kau lihat dalam mimpi, kemudian Nabi SAW bersabda: segala puji bagi Allah.*"HR.

Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi Inilah lafadz-lafadz adzan seperti yang tercantum dalam hadist diatas. Kecuali malikiyah mereka berpendapat: bahwa takbir pertama adalah dua kali dan bukan empat kali, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist dari Abu Mahzurah bahwa Rasulullah SAW mengajarkannya adzan yaitu:

Allah maha besar, Allah maha besar, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sampai akhir....(HR. Muslim)

2. Keutamaan Adzan

Sesungguhnya setiap amal ibadah yang diperintahkan Allah selalu mempunyai keutamaan. Termasuk juga adzan, ia mempunyai keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi saw.

Muslim meriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, Rasulullah pernah menyerang musuh ketika terbit fajar dan beliau menunggu suara adzan. Bila beliau telah mendengar adzan, beliau berhenti menyerang. Kalau tidak mendengar maka beliau terus menyerang.

Kemudian beliau mendengar seorang laki-laki mengucapkan,

“*Allahu akbar, Allahu Akbar* (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar).”

Maka beliau mengatakan, “Sesuai dengan fitrah (kesucian).” Kemudian laki-laki itu mengucapkan, “*Asyhadu allaa ilaaha illahhaa, Asyhadu allaa ilaaha illahhaa*, (Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah).” Maka beliau mengatakan, “*Kamu keluar dari neraka*”. Lalu para sahabat menengok ke laki-laki itu. Ternyata dia adalah seorang penggembala kambing (yang hendak shalat sendirian).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw pernah bersabda

إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ
فَإِذَا تُوبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ ادْكُرْ كَذَا ادْكُرْ
كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَذْرَى كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَذْرَ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى
فَلَيْسَ جَدُّ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

“Apabila dikumandangkan adzan untuk shalat, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengar suara adzan. Apalagi azan telah selesai, dia kembali lagi. Apabila iqamah diucapkan, setan pergi. Jika iqamah selesai, setan kembali untuk mengganggu (membisiki) orang yang shalat tersebut tidak teringat. Sehingga orang itu tidak tahu berapa rakaat shalat yang telah dilakukannya.” (HR.Muslim)

إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا
قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا تُوبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ
الْمَرْءِ

“Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya” (HR. Bukhari

Keutamaan adzan, Rasulullah saw, juga menginformasikan keutamaan para muadzin pada hari kiamat. Muslim meriwayatkan bahwa Isa bin Thalhah berkata, “Saya pernah berada di sisi Mua’awiyah bin Abi Sufyan, lalu didatangi oleh seorang muadzin yang mengajaknya shalat. Maka Mua’awiyah mengatakan, „Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, *“Para Muadzin itu berleher paling panjang nanti pada hari kiamat.”*

Bukan itu saja, beliau Rasulullah menginformasikan keutamaan orang yang menjawab ucapan muadzin ketika mengumandangkan adzan. Umar Ibnul-khatib meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, *“Apabila seorang muadzin mengucapkan, „Allahu Akbar, Allahu Akbar lantas salah seorang dari kamu menjawab, „Allahu Akbar, Allahu Akbar,“Apabila muadzin mengucapkan, „Asyhadu anilaha illallah“, lalu orang itu menjawab, „Asyhadu allaha illallah, „Apabila muadzin mengucapkan, „Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, “lalu orang itu menjawab, „Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, „Apabila muadzin mengucapkan, „hayya alas shalah, „lalu orang itu menjawab, „la haula wala quwwata illa billah. „Apabila muadzin mengucapkan, „hayya alal falah, „lalu orang itu menjawab, „la haula wala quwwata illa billah. „Apabila muadzin mengucapkan,“Allahu Akbar, Allahu Akbar.” “lalu*

orang itu menjawab, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. „Apabila muadzin mengucapkan, „Laa ilaaha illallaah,“ lalu orang itu menjawab, „Laa ~~ilaha~~ illallaah,“ Apabila jawaban itu dengan setulus hatinya, maka ia akan masuk surga.” (HR.Muslim)

Apabila Allah memanggil hambaNya, maka kita yang menentukan lamanya pertemuan karena Allah tidak akan pernah bosan bertemu dengan kita. Apabila kita meminta apa saja kepada Allah, maka Dia pasti memberikannya secara cepat maupun lambat. Pemberian terbesar Allah kepada hambaNya adalah ampunan dan rahmatNya serta memasukkan kita ke dalam surga yang abadi. Jika kalimat *Allahu Akbar* benar-benar kokoh dalam jiwa umat islam dan diperkuat dengan dua kalimat syahadat serta shalat ditegakkan sesuai dengan ajaran syariat, maka insya Allah dengan pertolongan Allah, umat islam dapat mencapai kesuksesan dan kemenangan. Bagaimana tidak, panggilan Allah lima kali sehari semalam selalu berkumandang untuk mereka. Setiap kali menghadap Zat Yang Maha Kuasa atas alam semesta dapat memberikan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi kehidupan ini.

3. Hikmah adzan

Sebelum dilaksanakan shalat biasanya dikumandangkan adzan.

Banyak hikmah dengan dikumandangkan adzan, yaitu sebagai berikut :

a. Sebagai bentuk syiar Islam

Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, umat Islam melaksanakan

shalat secara sembunyi-sembunyi. Namun, setelah Umar memeluk Islam, mereka melaksanakannya secara terang-terangan. Hal ini tidak lain karena pengaruh Umar yang sangat besar bagi masyarakat saat itu. Hal yang perlu diketahui, bacaan adzan sebagaimana yang kita kenal saat ini „berasal“ dari mimpi Umar dan Abdullah bin Zaid. Bacaan adzan yang didapat dari mimpi mereka berdua ternyata sama persis dengan bacaan adzan yang diajarkan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad.

b. Mengingatnkan umat Islam

Kita seringkali terlalu sibuk atau asyik dengan pekerjaan sehingga lupa dengan waktu shalat. Terkadang kita terlalu nyenyak tidur, sehingga tidak tahu kalau waktu shalat telah masuk. Nah, fungsi adzan disini adalah untuk mengingatkan bahwa waktu shalat telah masuk, dan kita sebaiknya menghentikan segala pekerjaan untuk segera melaksanakan shalat. Andaikan tidak ada adzan, kita mungkin akan jarang-jarang melakukan shalat atau shalat tidak tepat waktu karena tidak ada yang mengingatkan. Allah swt berfirman.

رِنَ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Q.S.An-Nisa: 103)

c. Agar umat manusia senantiasa dekat dengan Allah

Ini juga berkaitan dengan fungsi shalat. Shalat adalah sarana yang paling cepat mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, adzan berfungsi untuk memberi tahu manusia agar tidak menyalah-niyakan

kesempatan ini. Nabi saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا
بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا:
لَا يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ
الْخَطَايَا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah saw. pernah bersabda (kepada para sahabat), “ Bagaimana pendapat kalian, seandainya ada sebuah sungai di pintu salah satu dari kalian, lalu ia mandi dari (air)nya setiap hari lima kali, apakah masih ada kotorannya? ” Mereka menjawab, “Tidak tersisa sesuatu kotoran pun.” Beliau bersabda, “Maka demikian itu seperti halnya shalat lima waktu, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dengannya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i).

d. Agar kita bisa berjamaah

Adzan biasanya dikumandangkan dari masjid atau mushalla yang di dalamnya akan dilaksanakan shalat berjamaah. Fungsi adzan di sini adalah agar kita senantiasa melaksanakan shalat secara berjamaah, sehingga memperoleh pahala lebih banyak daripada jika shalat sendirian. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Nabi saw bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan selisih 27 kali lipat.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa’i, Baihaqi, dan lain-lain)

4. Hal-hal yang disunnahkan dan dimakruhkan dalam Azan

Ada beberapa yang disunnahkan dalam azan, yaitu:

5. Bersuara bagus dan keras;
6. Berdiri diatas Menara (tempat yang lebih tinggi);
7. Muezzin adalah merdeka, baligh, adil, jujur, mengetahui masuknya waktu shalat;
8. Dalam keadaan berwudhu;
9. Muezzin dapat melihat (tidak buta)
10. Memasukkan jarinya ke dalam telinga;
11. Azannya tidak terburu-buru;
12. Manghadap kiblat;
13. Tidak memungut bayaran azan;
14. Untuk setiap kelompok, dua orang muezzin saja, tidak lebih;
15. Azan itu di awal waktu.

Hal yang dimakruhkan dalam azan adalah:

1. Dikumandangkan dengan bersajak yang dapat membawa perubahan lafal dan maknanya;
2. Berjalan sambil azan;
3. Menambahkan kalimat lain selain kalimat azan, kecuali pada waktu shubuh;
4. Tidak keluar dari masjid setelah azan kecuali uzur;

B. Walimahtul ‘Urusy

1. Pengertian Walimatul’ursy

Walimah berasal dari kata *walimah* yang artinya pesta makan atau

berkumpul berkumpul, dan secara *syar'i* bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan² sedangkan *al-ursy* artinya pesta perkawinan.³ Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah *walimah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.¹¹

Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani *walimatul ursy* (وليمة العرس) adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, "Al-*Walimah* merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus."⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, "*Walimah* juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul 'ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul'ursy* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya."¹²

Menurut Imam Masrudi: *Walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa

¹¹ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (cet. 1; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Cet. 1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215

syukur atas karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.⁸

Sedangkan *walimah* dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghadirkan makanan.¹³

Berbagai penjelasan yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam di atas maka yang dimaksudkan dengan *walimatul'ursy* itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan *syubhat* (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (*berzina*) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

2. Dasar Hukum *Walimatul'ursy*

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum *walimatul'ursy*. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunah *muakkadah* (dipentingkan). Agar bisa mendudukan persoalan ini maka

¹³ Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet. 1; Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.), h. 76

penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan *walimah* dan mencoba untuk menemukan dasar dalil yang diperpegangi oleh para ulama sehingga ada yang mewajibkan dan ada yang cukup menghukuminya dengan sunnah *muakkadah*.

Hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua pendapat yakni sebagai berikut:

a. *Walimatul 'ursy* Sebagai Suatu Kewajiban

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau *walimatul'ursy* sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa:

*“Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”.*¹⁴

Diantara dalil yang mengharuskan *walimah* sebagaimana perintah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

¹⁴ Abdul 'Azim Badawi, *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt) h. 556

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ

لِلْعَرَّيسِ مِنَ وَلِيْمَةٍ

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.”

Hadist di atas ditegaskan pula oleh pandangan bahwa hukum menghadiri undangan, Jumhur ulama penganut Imam Asy-Syafi’i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke *walimatul’ursy* adalah *fardu‘ain*. Adapun sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah sunnah. Sedangkan dalil hadist yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya hukum wajib menghadiri undangan. Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.¹⁵

Atas dasar dalil-dalil tersebut di atas sebagian ulama menganggap bahwa hal tersebut menjadi indikasi (*qharinah*) wajibnya menyelenggarakan *walimatul’ursy* sebab adanya perintah yang mengharuskan untuk menghadiri undangan *walimah*.

b. *Walimatul’ursy* Sebagai Sunnah Muakkadah

Mengadakan *walimah* pernikahan hukumnya Sunnah Muakkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, h. 518

walimah menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَ سَوِيقٍ. الخَمْسَةَ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung). [HR. Khamsah kecuali Nasai].

Hadits di atas memberikan penekanan bahwa *walimatul'ursy* itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah Saw, mengatakan *berwalimahlah* sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ukuran kambing, tentunya untuk saat itu merupakan hewan yang biasa dan sederhana, tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan *walimatul'ursy* sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana. Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah Saw, mengadakan *walimah* ketika beliau menikah dengan Shafiyah hanya dengan al- *syai'ir* yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung.

Oleh karena itu, dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa *walimah* dalam pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan *walimah* yang sangat sederhana. Adapun tentang hukum *walimah*, jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Sebagaimana menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berkata bahwa “Jumhur ulama berpendapat bahwa *walimah* merupakan suatu hal yang sunnah dan

bukan wajib”

Para *fuqoha* (ahli fiqih) bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah *sunah muakkadah*, “Imam Ahmad berkata, “*Walimah* itu hukumnya *sunnah*”. Menurut jumhur, *walimah* itu *disunnahkan (mandub)* yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (*rasyid*) dan wali suami yang bukan *rasyid*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, “Adapun *walimatul’ursy* maka hukumnya adalah *sunnah*.” Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (*walimah*) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya.¹⁶

Memang ada di antara ulama yang mewajibkan penyelenggaraan *walimah* tersebut, seperti sebagian pengikut Imam asy-Syafi’i *Rahimahullah*, dengan alasan karena Rasulullah Saw, sendiri memerintahkan ‘Abdur Rahman bin ‘Auf ra. Untuk menyelenggarakannya dan juga karena wajibnya memenuhi undangan *walimah*, maka mengundang sendiri hukumnya adalah wajib. Tetapi pendapat itu dapat dibantah; bahwa *walimah* adalah hidangan makanan untuk suatu kegembiraan yang terjadi, maka hukumnya seperti hidangan-hidangan lainnya. Artinya dapat menyelenggarakan perhidangan dan juga bisa

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), h. 183

meninggalkannya (tidak melakukan).

Adapun hadits yang dimaksud, maka kepadanya diberlakukan makna *istihbāb*, yaitu sunnah dan bukan wajib. Dalilnya, bahwa Rasulullah *Saw*. Telah memerintahkannya (‘Abdurrahman bin ‘Auf ra.) walau hanya dengan menyembelih seekor kambing yang menjadi indikasi perbuatan tersebut hanyalah sebagai sunnah yakni apa yang dituntut oleh pembuat syariat untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak tegas dan tidak dicela bagi orang yang meninggalkannya. Sunnah kadang-kadang bersifat *muakkad* (yang dikuatkan) seperti shalat sunnah subuh dan ‘Id, baik Idhul Fitri maupun Idhul Adha. Sedangkan hukum yang bersifat wajib atau *fardlu* apabila ada *nash* yang memerintahkan dengan pasti (*qathi’*) baik dari sumbernya *qath’i as-tsubut* maupun segi penunjukannya *qath’i ad-dhalah* seperti shalat Ashar.¹⁷

Adapun hadis terkait sahabat Rasulullah *Saw*, Abdurrahman bin ‘Auf tentang perintah untuk menyelenggarakan *walimatul’ursy* tidak lain hanya sebagai anjuran bukan perintah yang berarti wajib. Demikian pula dengan *hujjah* memenuhi undangan *walimah* hukumnya wajib, berarti menyelenggarakannya juga wajib. Anggapan ini tertolak, cukup dengan menyangdingkan *ibrah* disyariatkannya mengucapkan salam bahwa mengucapkan salam tidaklah wajib, sementara menjawab salam sendiri hukumnya wajib.

¹⁷ Hafidz Abdurahman, *Ushul Fiqhi, Memabangun Paradigma Berfikir Syar’i* (Cet.3; Bogor: Al- Azhar Press, 2015), h. 62

Sebagian ahli ilmu yang lain berpendapat wajibnya mengadakan *walimatul'ursy* dengan mengambil dalil dari hadits Buraidah bin Hushaib ra, bahwa Rasulullah SAW, bersabda yang artinya “*Tiap-tiap perkawinan harus diadakan walimah*”. Hadist yang diriwayatkan Ibnu ‘Asakir. Maka bantahannya; hadits ini tidak dapat dijadikan *hujjah* karena sanadnya *dha'if* atau lemah dan tidak kuat. *Walimah* merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin ‘Auf artinya: “*Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing*”. Jumhur ulama berpendapat, bahwa *walimah* merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.¹⁸ Berdasarkan dengan pendapat ulama di atas yang didukung oleh dali-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan status hokum *walimatul'ursy* maka dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan *walimatul'ursy* hukumnya sunnah *muakkadah* yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rosulullah Saw.

3. Waktu Penyelenggaraan *Walimatul 'ursy*

Walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkannya akad dan bisa pula ditunda ikah beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari Akan tetapi tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya, namun lebih diutamakan untuk pengantin baru. Namun disenangi tiga hari setelah menyelenggarakan *walimatul'ursy* setelah "*dukhul*", yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang

juga tidak pernah mengadakan *walimatul'ursy* kecuali sesudah *dukhul*.

4. Hukum Menghadiri *Walimatul'ursy*

Secara umum menghadiri undangan bagi setiap orang yang diundang oleh saudaranya yang muslim wajib hukumnya untuk menghadirinya, selama tidak ada *udzur* untuk menghadirinya dan hal itu merupakan *fardlu 'ain* artinya setiap orang secara pribadi harus menghadiri undangan tersebut tanpa diwakili oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rosulullah Saw. yang artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, “Aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”*”¹⁸

Berdasarkan hadist di atas maka menghadiri undangan *walimatul'ursy* hukumnya adalah wajib atau *fardhu'ain*, yaitu sebuah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan dosa, Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mendatangi sebuah *walimatul'ursy*, merupakan sebuah *fardhu kifayah*, yaitu sebuah perbuatan yang apabila seseorang atau suatu kelompok telah melakukannya maka orang yang lain dianggap gugur kewajibannya. Mereka beranggapan bahwa esensi dan tujuan adanya sebuah pernikahan itu adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan membedakannya dari

¹⁸ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz. IX, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H), h. 234.

perbuatan zina.

Kedudukan pada sebuah seruan yang tegas merupakan *qarinah* (Penegasan) bahwa hal tersebut menunjukkan wajibnya dipenuhi, meski berlaku hukum *mani'* di dalamnya, artinya adanya ketentuan/penghalang (*mani'an*) yang akan membatasi seseorang untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka faktor itulah yang akan menghalangi seseorang untuk mendatangi sebuah acara meskipun hukum asalnya wajib, adanya *mani'* tersebutlah yang menjadi penghalang.

Setiap muslim harus terikat hukum *syara'*. Kaidah *syara'* menyebutkan bahwa "*hukum asal sebuah perbuatan harus terikat dengan hukum syara'*". Artinya bahwa setiap perbuatan seorang muslim tidak luput dari hukum sebagai tuntutan (*at-tulab*) dan setiap tuntutan wajib dijalankan baik berupa perintah untuk melakukan maupun larangan, agar meninggalkannya. Begitupun bagi setiap muslim yang diundang dalam menghadiri sebuah pesta pernikahan (*walimatul'ursy*) jika di dalam acara tersebut terdapat suatu kondisi yang menjadi sebab terhalangnya ia untuk hadir karena adanya kemaksiatan seperti perjamuan yang di dalamnya dihidangkan minuman keras, adanya penyanyi yang mengumbar aurat, tamu undangan bercampur-baur antara pria dan wanita. Maka, tidak boleh hadir pada saat itu.

Menghadiri sebuah undangan *walimatul'ursy* hukumnya wajib bagi mereka yang tidak mempunyai *udzur*, halangan. Namun, bagi mereka yang ada *udzur*, atau halangan diperbolehkan untuk tidak menghadirinya. Di

antaranya yang diharamkan oleh *syara'* untuk menghadiri undangan *walimah* pernikahan tersebut adalah:

1. Apabila seseorang diundang ke *walimatul'ursy* yang di dalamnya ada kemungkaran, seperti tamu undangan disediakan minuman keras, tari-tarian perangsang birahi atau bentuk kemungkaran lainnya, maka orang yang diundang boleh untuk tidak menghadirinya. Bahkan sebagian ulama, mengatakan, tidak boleh sedikitpun menghadirinya, kecuali jika ia menghadirinya namun dalam hatinya tetap tidak menyetujui praktek tersebut sekaligus berusaha untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi.
2. Apabila yang diundang dalam *walimah* tersebut hanya orang-orang kaya.
3. Resepsi pernikahan tersebut terjadi *ikhtilat* (campur-baur) antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan, hal ini guna menghindari bentuk-bentuk kemaksiyatan, disepakati bahwa para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Juga tidak boleh terjadi *ikhtilat* (campur baur) antara laki dan wanita dalam sebuah pertemuan (*ijtima'*) yang bersifat khas. Sebagaimana haramnya *khalwat* atau berduaan di tempat yang sepi antara laki-laki dan wanita.

Begitupun juga dengan *udzur-udzur* lainnya, seperti sakit, hujan lebat, udara yang sangat dingin, takut dirampok, suasana yang tidak aman dan lainnya. Maka, apabila ada kondisi-kondisi tersebut, dibolehkan seseorang

tidak menghadiri undangan resepsi pernikahan.

Diantara hal tersebut dalam *al-Fath*, Ibnu hajar mengatakan, syarat-syarat wajib memenuhi undangan sebagai berikut:

1. Pihak yang mengundang mukallaf, merdeka dan dewasa (berakal sehat).
2. Undangan tidak boleh di khususkan bagi orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin.
3. Tidak boleh dimaksudkan untuk menunjukkan kecintaan terhadap pribadi seseorang; baik lantaran kesukaan maupun keseganan kepadanya.
4. Orang yang mengundang bergama Islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang shohih
5. Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama.
6. Tidak didahului (undangan). Siapa yang mengundang dahulu maka undangan wajib dipenuhi, sementara beikutnya tidak wajib dipenuhi.
7. Tidak ada hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya kemungkaran dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat (terdapat aktivitas maksyiat).
8. Tidak ada halangan.¹⁹

Berdasarkan poin-poin yang menjadi syarat untuk mendatangi sebuah pesta pernikahan menunjukkan adanya waktu atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk tidak hadir memenuhi undangan

¹⁹ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunah*, h. 216

pernikahan.

5. Hiburan dalam *Walimatul 'Ursy*

Termasuk salah satu cara mengumumkan pernikahan juga adalah dengan adanya nyanyian dan musik. Dalam ajaran Islam, nyanyian dan musik diperbolehkan selama hal itu sebatas hiburan semata dan tidak memamerkan aurat atau menjadi ajang perangsang syahwat. Hiburan biasa saja, tanpa menimbulkan atau memamerkan sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam, sah-sah saja. Di antara dalil bolehnya nyanyian dalam resepsi pernikahan adalah hadits berikut ini:

دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُني عَلِيٍّ فجلس على فراشي

كمجاسك مني وجويريات يضربن بالدف

“Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam datang ketika acara pernikahanku. Maka beliau duduk di atas tempat tidurku seperti duduknya engkau (Khalid bin Dzakwaan) dariku. Datanglah beberapa anak perempuan yang memainkan/memukul duff” (HR. Bukhari)

Selain khutbah nikah, hiburan, di antara bentuk pengumuman pernikahan juga adalah dengan menyebar kartu undangan, pesta sederhana ataupun yang lainnya.

6. Makanan Dalam *Walimatul'ursy*

Makanan adalah seluruh hal yang dapat dimakan, seperti: biji-bijian, kurma dan daging, asalnya seluruh jenis makanan adalah halal, Oleh karenanya, seluruh makanan hukumnya halal kecuali terdapat dalil dari al-Qur'an atau

As-Sunah atau Qiyas shahih yang mengharamkannya. Syariat Islam telah mengharamkan berbagai macam makanan yang berbahaya bagi tubuh atau yang dapat mmerusak akal. Sebagaimana juga telah diharamkan berbagai macam makanan atas umat-umat terdahulu sebelum Islam, semata-mata sebagai ujian bagi mereka. Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa', 160:

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

Makanan dalam resepsi pernikahan semestinya halal dan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dalam hal beribadah kepada Allah, mendapatkan keberkahan. Demikian pula bahwa setiap makanan yang halal bagi seorang muslim tentu dapat dihidangkan dalam resepsi pernikahan atau *walimatul'ursy*.

7. Doa dan Memberikan kado dalam *Walimatul 'Ursy*

Sunnah hukumnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat dan mendoakan orang yang baru atau sedang menikah. Do'a yang diajarkan oleh Rasulullah *Saw.* untuk kedua mempelai adalah seperti di bawah ini:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau dalam segala hal (yang baik) dan mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan"

Disunnahkan bagi orang yang menghadiri *walimah* pernikahan atau

mengucapkan selamat kepada pengantin untuk memberikan kado, amplop atau hadiah lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai turut berbahagia sekaligus memberikan cindra mata alakadarnya pada saat kebahagiaannya itu.

Indonesia merupakan negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, sebagian besar kaum muslim dalam rangka menghadiri pesta pernikahan bukan hanya sekedar datang untuk memerikan ucapan selamat akan tetapi juga pemberian hadiah atau berupa cendaramata terhadap kedua mempelai sebagai ungkapan perasaan ikut berbahagia atas kebahagiaan kedua mempelai. Budaya ini termasuk kebaikan yang perlu dilestarikan sebab Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk saling memberikan hadiah guna menjalin keakraban yang lebih dekat, di samping itu pihak kedua mempelai juga akan membantu meringankan bebannya setelah pernikahan.

8. Hikmah *Walimatul'ursy*

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan *Walimatul'ursy*, diantaranya:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c) Sebagai tanda resmi akad nikah.
- d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
- e) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Kecamatan Huristak

Kecamatan Huristak merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas yang dimekarkan dari Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Huristak diresmikan berdasarkan PP No. 129 Tahun 2000 ada beberapa hal yang menjadi tujuan dibentuknya daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah. Tujuan tersebut diantaranya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pertumbuhan demokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengolahan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dengan menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan wilayah tersebut.

Pemekaran Kecamatan Huristak membuat lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur lainnya, terbentuknya otonomi daerah akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pusat- pusat pertumbuhan ekonomi. Karena semakin dekatnya pusat pemerintahan daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

1. Letak Geografis

Kecamatan Huristak merupakan salah satu kecamatan yang termasuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas Sumatera

Utara, Secara Geografis, Kecamatan Huristak terletak pada $01^{\circ}14'25''$ - $01^{\circ}32'56''$ LU, $99^{\circ}46'23''$ - $99^{\circ}20'32''$ BT. Sedangkan letak secara Administratif Kecamatan Huristak berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Provinsi Riau.
- b. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Simangambat, dan Halongonan.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Barumon Tengah.
- d. Sebelah Barat Berbatas dengan Kecamatan Portibi dan Padang Bolak.

Berdasarkan data dari Kecamatan Huristak, luas wilayah Kecamatan Huristak adalah 38610 Ha dengan Topografi datar sampai bergelombang. Sedangkan Desa-desa yang tergabung dengan wilayah administratif Kecamatan Huristak adalah 27 Desa/ Kelurahan. Diantara Desa Ganal, Gunung Baringin, Gunung Manaon dan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Nama Desa/Kelurahan Di Kecamatan Huristak

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km²)	Keterangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Ganal	7,07	
2	Gunung Matinggi	4,45	
3	Gunung Manaon	26,91	
4	Paya Bujing	5,55	
5	Bulu Cina	5,05	
6	Gonting Julu	24,98	
7	Gonting Jae	3,50	
8	Binanga Tolu	6,90	
9	Pasir Lancat Lama	5,33	
10	Pasir Lancat Baru	10,00	
11	Ramba	17,11	
12	Tarutung Sihoda-hoda	24,58	
13	Pasir Pinang	25,01	
14	Pulo Bariang	4,28	
15	Pasar Huristak	6,38	
16	Huristak	27,37	
17	Sipirok Baru	4,42	
18	Paran Tonga	16,08	
19	Tobing Tinggi	23,63	
20	Tobing Julu	25,83	
21	Huta Pasir Ulak Tano	5,63	
22	Gala Bonang	26,48	
23	Tobing Jae	26,28	
24	Siala Gundi	9,44	

25	Tanjung Morang	8,54	
26	Tanjung Baringin	10,30	
27	Sigading	25,00	
Jumlah		386,10 Km²	

Data : Kantor Camat Huristak 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa daerah yang paling luas adalah Desa Huristak dengan luas 27,37 Km² dan termasuk daerah termaju diantara daerah yang lain sehingga nama kecamatan diambil dari desa tersebut.

Kantor Kecamatan Huristak juga berkedudukan di Desa ini dan bertetangga dengan desa Pasar Huristak. Adapun daerah yang terpencil ialah Desa Pasir Pinang dengan luas wilayah 3,50 KM².

2. Kondisi Geografis

Kondisi Geografis Kecamatan Huristak hampir seluruh Desa terdiri dari dataran dan berbukit-bukit. Kecamatan Huristak beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 32 °C dan suhu minimum 24 °C. Dengan kondisi yang datar dan berbukit sangat cocok sekali untuk lahan perkebunan sawit dan karet, ditambah lagi dengan struktur tanah yang subur memudahkan tumbuhan berkembang dengan cepat.

Perkebunan sawit dan karet merupakan hal yang sudah tidak asing dan menjadi andalan bagi masyarakat Huristak sejak didirikannya Perkebunan Kelapa Sawit ANJ. Agri disekitar wilayah Desa Tobing Julu di Kecamatan Huristak.

3. Keadaan Penduduk dan Perkembangannya

Kecamatan Huristak yang mempunyai luas wilayah lebih kurang dari 38610 Ha memiliki jumlah penduduk 15.000 jiwa dengan jumlah laki-laki 7.541 orang dan jumlah penduduk perempuan 7.459 orang. Keadaan penduduk yang setiap tahunnya bertambah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Huristak.

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun pertumbuhan perekonomian, sehingga masalah penduduk sangat erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sumber utama terciptanya lapangan kerja dan tenaga kerja yang harus di tingkatkan kualitasnya agar sumber daya alam bisa diolah dengan baik.

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan

tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Tabel II.2
Persentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Persentase
1	Pertanian	16,80 %
2	Perkebunan	60,49%
3	Peternakan	2,31%
4	Perikanan	4,33%
5	Kehutanan	0,01%
6	Industri	3,81%
7	Perdagangan	2,87%
8	Pegawai Negeri Sipil	1,03%
9	Tenaga Honorer	1,14%
10	TNI/ Polri	1,88%
11	Jasa	0,05%
12	Lainnya	5,28%
Jumlah		100 %

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kecamatan Huristak adalah dibidang perkebunan sebanyak 60,49 % dan dibidang pertanian sebanyak 16,80 % dan mata pencaharian terendah adalah dibidang kehutanan. Dengan persentase diatas, tidak heran kalau masyarakat di Kecamatan Huristak mayoritas pekebun, karena dengan hasil kebun kelapa sawit dan karet masyarakat di Kecamatan Huristak bisa memenuhi kebutuhan sehari- hari.

4. Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kecamatan Huristak hidup dengan mengandalkan kondisi alamnya yang menguntungkan. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani seperti sawah, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Boleh dikatakan lebih dari 60 % masyarakat hidup dengan mengandalkan pertanian dengan curah hujan yang seadanya. Minoritas masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai dan pedagang.

Pertanian dan Perkebunan merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat Kecamatan Huristak, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pertanian dan perkebunan khususnya padi, kelapa sawit, maupun karet yang berada di daerah ini. Sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat serta pendapatan daerah tersebut.

Karet, sawit, dan sawah adalah merupakan mata pencaharian masyarakat yang sudah turun temurun yang ditekuni di Kecamatan Huristak. Karet dan Sawit selain dari sangat menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan belanja hidup juga mengerjakannya bisa dengan membagi waktu untuk pekerjaan yang lain seperti sawah dan ladang, karena mengerjakan karet hanya butuh waktu beberapa jam saja di pagi hari, begitu juga dengan sawit hanya butuh waktu satu kali dalam dua minggu untuk panen, selebihnya sisa waktu dipergunakan bertani padi disawah.

Sejalan dengan semakin majunya zaman dan meningkatnya ilmu pengetahuan serata teknologi, Kecamatan Huristak juga banyak

mengalami kemajuan pesat, sesuai dengan Program- program Pemerintah yang tertuang dalam Garis- garis Besar Haluan Negara. Ditambah lagi dengan potensi alam yang ada di Kecamatan Huristak yang diolah oleh perusahaan-perusahaan baik milik negara maupun swasta. Perekonomian yang ada di Kecamatan Huristak tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia yang ada, sebab suatu daerah yang mempunyai potensi alam tanpa mempunyai sumber daya manusia yang handal akan menimbulkan masalah besar yang dapat merugikan daerah tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Huristak biasanya belanja perlengkapan dapur di pasar-pasar sekitar Desa yang diadakan satu kali dalam seminggu. Dengan adanya pasar-pasar tersebut memudahkan masyarakat untuk belanja pada hari-hari tertentu, baik belanja sandang, pangan maupun papan.

5. Pendidikan

Maju mundurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik, maka masyarakat tersebut dengan cepat mencapai kemajuan. tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dalam lingkungannya kurang terpenuhi menurut semestinya. Karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya bisa dibina dan

dikembangkan melalui bangku pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Di dalam Islam orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan mempunyai suatu keistimewaan, karena orang yang berilmulah yang bisa menciptakan masyarakat harmonis, damai, dan tentram. Untuk itu ilmu pengetahuan begitu penting bagi setiap generasi dan lapisan masyarakat yang harus kita tanamkan demi mencapai kemampuan dan kemajuan untuk masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional, maka telah disediakan sarana pendidikan untuk masyarakat. Pendidikan akan menjadi tumpuhan harapan dan keinginan manusia, karena pendidikan merupakan salah satu yang strategis dan tepat dalam membudayakan kemajuan bangsa dan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menjadi pondasi dasar sehingga pendidikan mendapat prioritas utama dalam pembangaunan Nasional.

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk memajukan suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam suatu masyarakat tersebut.

Kecamatan Huristak merupakan pemekaran dari Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sejak dimekarkan sampai sekarang masyarakat Kecamatan Huristak masih berjuang didalam pendidikan untuk mendapatkan putra daerah yang

berkualitas, dengan program-program pemerintah khususnya dibidang pendidikan baik tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi dengan memberikan pelayanan baik berupa gedung belajar maupun lahan-lahan yang akan dibangun sekolah. Dengan penduduk sekitar 15.000 jiwa, Kecamatan Huristak telah banyak melahirkan putra-putri daerah yang mengenyam gelar sarjana meskipun belajarnya ke luar daerah, dengan adanya hal seperti ini akan diharapkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, karena dengan ilmu pengetahuan masyarakat Kecamatan Huristak bisa mengamalkan ilmu yang telah didapat ketika kuliah.

Pendidikan adalah hal yang sangat penting, tanpa pendidikan yang cukup, maka segala sesuatu itu akan sia-sia, karena dengan pendidikan suatu kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Dengan pendidikan juga, masyarakat Kecamatan Huristak juga diharapkan bisa mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya agar perekonomian dan kehidupan masyarakat bisa semakin maju dan sejahtera.

Kecamatan Huristak terdapat dua jalur penerapan pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dalam pendidikan formal dapat diketahui pada tabel dibawah ini jumlah sarana yang terdapat Kecamatan Huristak sebagai berikut:

Tabel ii.4
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	480
2	Sekolah Dasar (SD)	5.301
3	SLTP / Sederajat	3.840
4	SLTA / Sederajat	1.572
5	Akademi / Sederajat	847
6	Perguruan Tinggi, S1, S2, S3	960

Sumber Data : Kantor Camat Huristak, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan di Kecamatan Huristak sangatlah dibutuhkan untuk kemajuan daerah ini, Untuk itu, tidak heran jika ditemukan banyak putra-putri dari Kecamatan Huristak telah mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi, bahkan ada beberapa di antara mereka yang sudah ke program S-2 dari berbagai disiplin ilmunya. Berkat potensi yang dimiliki Kecamatan Huristak tersebut, seperti diungkapkan sebelumnya, kehidupan warga di daerah ini sejak beberapa tahun terakhir mulai nampak semakin sejahtera. Kondisi menggembirakan ini terlihat di beberapa Desa yang sudah maju dengan pembangunannya.

6. Agama

Agama sangat penting bagi manusia, karena agama merupakan suatu pola aqidah yang mencakup unsur kepercayaan. Agama mengajarkan manusia banyak hal dalam kehidupan, baik itu dalam bermasyarakat,

dalam kehidupan berekonomi dan dalam kehidupan berinteraksi dengan sesama makhluk hidup ciptaan tuhan yang maha Esa.

Dengan luasnya wilayah Kecamatan Huristak, maka penduduknya adalah mayoritas beragama Islam, ini dipengaruhi oleh kebiasaan tokoh-tokoh masyarakatnya yang tidak memperbolehkan agama non muslim menetap dan tinggal disana karena kentalnya agama dan adat istiadat di Kecamatan Huristak, terkecuali bagi mereka yang menetap untuk waktu yang sementara dan bukan berdomisili di Kecamatan Huristak, Inilah salah satu kebanggaan sekaligus perbedaan dengan kecamatan lain di sekitar wilayah masyarakat Kecamatan Huristak. Penduduk Kecamatan Huristak merupakan Batak Mandailing yang sangat kental dengan Agama Islam dan Adat Istiadatnya yang tidak bisa dipisahkan antara ajaran agama islam dan ajaran adat istiadat. Agama islam di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Padang Lawas, seluruh kecamatan harus dipimpin seorang muslim agar tetap terjaga keislaman dan keimanan masyarakat Padang Lawas.

Sebagai masyarakat Sumatera Utara, tidak asing lagi mendengar suku marga, atau golongan ras. Di Kecamatan Huristak khususnya banyak sekali marga- marga yang dianut oleh masyarakatnya, seperti marga Harahap, Hasibuan, Siregar, Nasution, Daulay, Dalimunthe dan lain-lain. Meskipun berbeda dalam marga masyarakat Kecamatan Huristak manganut kepercayaan yang sama, yaitu agama Islam.

7. Adat Istiadat

Masyarakat Kecamatan Huristak sangat berpegang teguh kepada adat istiadat. Selain aturan-aturan agama dan aturan pemerintah, aturan atau norma adat istiadat juga sangat dipatuhi oleh masyarakat, seperti dalam hal perkawinan masyarakat Kecamatan Huristak harus memenuhi ketentuan agama, pemerintah, dan adat istiadat.

Dalam susunan organisasi pemerintah adat istiadat Kecamatan Huristak, sebutan atas petinggi adat yang dikenal dengan Hatobangon dan Harajaon, mereka disebut penguasa adat yang mengurus dan bertindak keluar maupun kedalam terhadap persatuan sukunya dalam adat istiadat.

Sebagian daerah lain yang mempunyai aturan dan norma yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, maka demikian juga halnya dengan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat adat Kecamatan Huristak yang memiliki beberapa ketentuan adat sampai saat ini masih dipertahankan, dan dihormati.

Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat karena adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang sering atau biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah hasil dari produk masyarakat secara turun temurun. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat fikir, semakin tinggi tingkat fikir masyarakat maka semakin tinggi pula kebudayaannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Azan Dalam Pemberangkatan Pengantin Perempuan di Kalangan masyarakat Kec Huristak Kab Padang Lawas.

Adzan adalah seruan Allah lewat muadzin. Seruan adzan adalah salah satu syiar islam. Meskipun kata-katanya pendek, tapi mengagungkan Allah yang berarti mengakui wujud Allah dan kemahasempurnaanNya.

Azan dimulai dengan takbir, “*Allahu Akbar*, Allah Maha Besar.” Selain Allah semuanya kecil. Kemudian kalimat tauhid, meng-Esa-kan Allah dan mengingkari syirik. Dilanjutkan dengan memantapkan kerasulan Muhammad dan risalah yang dibawanya. Setelah itu, menyeru kepada ketaatan dan kepatuhan mutlak kepada Allah sesudah meyakini dan memantapkan risalah. Terakhir, menyeru kepada kesuksesan, keberuntungan, dan kemenangan bagi seluruh umat beriman tanpa kecuali, mencakup kesuksesan, keberuntungan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Dengan mengulang kata-kata tersebut berarti menekankan sesuatu yang penting.

Azan selain daripada seruan untuk shalat yang lazim dilakukan oleh umat islam, akan tetapi dikalangan masyarakat kec huristak kab padang Lawas azan juga dikumandangkan ketika adanya pemberangkatan pengantin perempuan disaat pesta pernikahan atau walimatul ‘urusy, yaitu tepatnya pada saat walimatul uruys di tempat pengantin perempuan, dan hendak mau berangkat kerumahnya mempelai laki-laki, hal ini di paparkan

oleh salah seorang warga desa Tobing Julu kec huristak yang mengalami hal itu.

Waktu itu saya di azankan disaat msau berangkat, waktu itu berangkatnya kira-kira jam 18.00 wib dari rumah, dan saya tidak tau apa kegunaan dari azan itu, ya, saya ngikut saja karena waktu mau berangkat itu saya mendengar salah seorang hatobangon mengatakan, siapa tukang azannya mau berangkatla pengantinnya ini katanya.²⁰

Dalam teradisi yang ada di kalangan masyarakat Kec Huristak kab Padang lawas dimana salah satu prosesi dalam resepsi pernikahan atau walimatul Ursy bagi anak perempuan adanya azan dikumandangkan sebagai salah satu syarat dalam pemberangkatan pengantin perempuan dari rumahnya menuju rumah pengantin laki-laki.

Dalam hal azan yang dikumandangkan itu sebagai salah satu syarat hanya dilakukan terhadap anak perempuan saja dan tidak ada disyaratkan terhadap anak laki- laki, tradisi itu telah berlalu secara turun temurun sampai sekarang. Ketika dikonfirmasi oleh penulis kepada salah satu warga kec huristak yang anaknya pernah di azankan dalam prosesi pemberangkatan dalam walimatul ursy melalui wawancara:

Hotmartua siregar, “azan itu dikumandangkan ketika pemberangkatan pengantin perempuan dari rumahnya menuju rumah pengantin laki-laki adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa anaknya akan pergi selamanya karena orangtua sudah melepas

²⁰ Wawancara Pribadi, Masroyani Siregar, warga Desa Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas, Tgl 15 Agustus 2019.

kepergian dan tanggung jawabnya, selanjutnya suaminya yang akan bertanggung jawab kepadanya”

Mara Lottung Harahap, waraga masyarakat setempat” saya tidak tau apa alasannya itu kenapa ada azan, dia hanya menjadi adat yang sudah turun temurun dari dulu sampai sekarang, yang tua-tua menyuruh kalau ada yang mau berangkat pengantin perempuan ya harus diazankan seperti itu”

Berdasarkan hal yang demikian yang dipaparkan penulis diatas berkesimpulan bahwa azan yang dikumandangkan dalam hal pemberangkatan pengantin perempuan di kalangan masyarakat kecamatan huristik kab padang lawas tidak ada dasar hukumnya yang jelas, baik berdasarkan Al Qur’an maupun Hadits, atau pendapat para ulama, melainkan hanya sebuah tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat setempat.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Azan Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kec Huristik Kab. Padang Lawas

Pelaksanaan azan di kalangan masyarakat kecamatan huristik kab padang lawas bermakna keberuntungan, keberhasilan, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sekaligus untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa bahwa pengantin perempuan tersebut akan diberangkatkan dari rumahnya menuju rumah suaminya pengantin laki-laki, agar semua masyarakat dapat mengetahui dan menyaksikan keberangkatan pengantin

perempuan tersebut.

Salah satu Alim Ulama Didesa Galabonang Kec Huristak Abdul Qadir Harahap, mengatakan *“Tradisi on amang inda adong memang nashnya di dalam al Qur’an sangape hadits, dohot di waktu rasulullahpe inda adong on, bope songoni sesuai dohot nadung di baen ni natobangta najolo setiap adong pemberangkatan pengantin akon adong azanna, sahira-hira paboahon botimada tuhalak nabaha, harana azan shalatpe artina untuk menyerudo kan tuhalak nabahat bahaso sumbayang madung masuk waktuna”*

Artinya adalah bahwa tradisi azan itu memang tidak ada nashnya baik di dalam al qur’an maupun hadist nabi, atau apakah pernah nabi membuat hal yang demikian itu tidak pernah, akan tetapi karena di dalam al qur’an maupun hadits tidak ada larangan maupun suruhan maka sesuai dengan makanadari azan itu sendiri adalah menyerukan maka hal yang demikian itu tujuannya kita lakukan azan sewaktu pemberangkatan pengantin perempuan adalah menyerukan kepada orang banyak untuk diketahui, sama dengan menyerukan masuknya waktu shalat kepada orang banyak, jadi boleh-beoleh saja untuk dilakukan karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kec huristaka kab padang lawas.

Selanjutnya beliau menyampaikan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa tradisi menganzankan pengantin perempuan itu sangatlah dianjurkan agar tidak terjadi pitnah dikalangan masyarakat terhadap pengantin tersebut. Adapun manfaat diazankannya mempelai perempuan tersebut adalah:

1. Rasaya syukur kepada allah karena tuhan telah mempertemukan jodoh kepadanya.
2. Mudah mendapatkan rezki yang halal.
3. Jalan menuju kemenangan.
4. Kehidupan berjalan dengan baik.
5. Keselamatan dunia dan akhirat.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang Malim kampung yang ada di desa Galabonang tersebut, juga dikatakan oleh salah seorang Malim yang ada di Desa Tanjung Morang menyebutkan bahwa azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan itu tidak ada dsar hukumnya yang jelas, akan tetapi kalau disampaikan kepada maysrakat agar hal itu dihilangkan saja, maka para hatobangon tidak menerimanya tetap saja mereka lakukan, jadi orang yang punya hajatanpun tidak bisa untuk melarangnya karena itu perintah para hatobangon yang mengatur jalannya pemberangkatan pengantin itu.

Demikian juga pernyataan salah seorang Malim Kampung yang ada di Desa Tobing jae mengatakan, *Soal azan waktu resepsi pernikahan di tempatni adaboru, aupe nago huboto sanga siandia asal mula nii, najelasna madung manjadi tradisi di masyarakatta khususna kec huristakon, tapi muda didokkon naron nakon soadong nasongoninan, roma natobang-tobangi mandok, alah adat doot ni halaima kan napa sala i dibaen ni halaima tu iba,*

Maksudnya beliau menjelaskan bahwa asal mula dari pelaksanaan azan itu baliu tidak jelas mengetahuinya darimana asal muasalnya, yang jelas tradisi itu dudah ada semenjak beliau lahir, dan itu sudah menjadi turun temurun di masyarakat kec huristak, dan terkadang kalau

disampaikan kepada hatobangon itu tidak usah dilakukan kalau ada resepsi pernikahan, maka yang hatobangon atau tokoh adat mengatakan, itukan persoalan adat saja dan tidak masalah untuk dilakukan mereka sampaikan.

C. Analisis Terhadap Azan Sebagai Keharusan Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kec Huristak Kab Padang Lawas

Dalam teradisi yang ada di kalangan masyarakat Kec Huristak kab Padang lawas dimana salah satu prosesi dalam resepsi pernikahan atau walimatul Ursy bagi anak perempuan adanya azan dikumandangkan sebagai salah satu syarat dalam pemberangkatan pengantin perempuan dari rumahnya menuju rumah pengantin laki-laki.

Kalau dilihat dari syariat islam hal-hal yang yang menjadi penyebab adanya dikumandangkan azan adalah:

Selain untuk sahalat, maka disunnahkan untuk:

1. Azan dikumandangkan di telinga kanan bayi yang baru lahir, dan iqamah di telinga kirinya.
2. Azan dikumandangkan pada waktu terjadinya kebakaran dan peperangan.
3. Azan dikumandangkan dihadapan orang-orang yang bingung.
4. Ketika pulang musyafir, orang yang sudah lama tidak kembali dar musyafirnya sehingga diduga sudah hilang dan ternyata dia masih hidup.

5. Disunatkan juga azan terhadap orang yang kerasukan atau kemasukan jin.

Dan hal hal yang disunahkan dan makruh ketiaka azan dikumandangkan:

1. Bersuara bagus dan keras;
2. Berdiri diatas Menara (tempat yang lebih tinggi);
3. Muezzin adalah merdeka, baligh, adil, jujur, mengetahui masuknya waktu shalat;
4. Dalam keadaan berwudhu;
5. Muazzin dapat melihat (tidak buta)
6. Memasukkan jarinya ke dalam telinga;
7. Azannya tidak terburu-buru;
8. Manghadap kiblat;
9. Tidak memungut bayaran azan;
10. Untuk setiap kelompok, dua orang muezzin saja, tidak lebih;
11. Azan itu di awal waktu.

Hal yang dimakruhkan dalam azan adalah:

5. Dikumandangkan dengan bersajak yang dapat membawa perubahan lafal dan maknanya;
6. Berjalan sambil azan;
7. Menambahkan kalimat lain selain kalimat azan, kecuali pada waktu shubuh;
8. Tidak keluar dari masjid setelah azan kecuali uzur.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang telah paparkan penulis kalau dilihat tradisi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat kec huristak kab padang lawas dari landasan hukum yang dibuat dalam mengumandangkan azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan adalah tidak ada nash baik dalam al quran maupun hadits yang menjelaskannya secara pasti, melainkan itu adalah hanya semata pendapat masyarakat semata yang berdasarakan tujuan azan dalam pelaksanaan shalat yaitu memberitahukan kepada orang banyak untuk masuknya waktu shalat, begitu pula dengan pemberangkatan pengantin yaitu untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa pengantin perempuan itu akan diberangkatkan dari rumahnya menuju rumah suaminya.

Berdasarkan hal yang demikian itu kalau dianalisa dari segi pengambilan nash hukumnya adalah berbentuk qiyas, karena menyamakan tujuan azan dalam shalat yaitu untuk memberitahukan kepada orang banyak dengan tujuan azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai. Kalau seandainya metode qiyas yang dilakukan masyarakat kec huristak tersebut sebagai metode dalam penentuan hukum adanya azan dalam pemberangkatan pengantin tersebut maka tidaklah tepat menurut penulis, karena menggunakan metode qiyas itu adalah menyamakan hukum yang sudah ada ketentuannya berdasarkan nash al qur'an maupun hadits dengan masalah yang belum ada hukumnya dikarenakan persamaan illatnya

(sifatnya), misalkan antara khomar dengan tuak, karena sifatnya sama-sama memabukkan bagi siapa yang mengkonsumsinya, maka hukum mengkonsumsi tuak adalah sama dengan hukum mengkonsumsi khomar sebagaimana sudah ditentukan dalam al qur'an maupun hadist.

Azan dalam pelaksanaan shalat dengan azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan menurut penulis tidaklah ada sifat yang bersamaan antara keduanya, shalat adalah persoalan ibadah mahdhoh sedangkan pernikahan atau walimah adalah persoalan ibadah ghoiru mahdhoh, jadi tidak ada sama sekali persamaan sifat diantara keduanya dalam hal penentuan hukum azan yang sudah ada nashnya dalam al hadits dengan penentuan hukum azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan sebagaimana yang berkembang ditengah-tengah masyarakat kec huristak kab padang lawas.

Dengan demikian tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat kec huristak kab padang lawas tersebut adalah merupakan tradisi yang semata karena unsur adat kebiasaan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat semata, dimana kebiasaan tersebut kalau dianalisa berdasarkan hukum islam tidak ada nash yang mengaturnya maupaun ketentuan lain yang menjurkannya maupun melarangnya, akan tetapi karena itu adalah kebiasaan yang bertujuan semata untuk kebaikan yakni memberitahukan kepada khalayak ramai atas keberangkatan pengantin perempuan menuju rumah pengantin laki-laki boleh dilaksanakan akan tetapi tidak menjadi suatu kewajiban atau keharusan di kalangan masyarakat setiap adanya

pemberangkatan pengantin perempuan, melainkan boleh untuk dilaksanakan karena merupakan bagian dari adat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat kec huristak kab padang lawas.

BAB V

PENUTUP

A. KESMPUALAN

Dari hasil analisa penulis dari tradisi azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan di kalangan Masyarakat Huristak Kab Padang Lawas tersebut:

1. Berdasarkan temuan lapangan dapat diketahui bahwa azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan di kalangan Masyarakat Kec Huristak Kab Padang Lawas adalah merupakan tradisi yang berkembang ditengah tengah masyarakat yang tidak ada nashnya maupun ketentuannya baik dalam al qur'an maupun hadits nabi.
2. Masyarakat kec huristak kab padang lawas beranggapan bahawa adanya azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa pengantin tersebut akan diberangkatkan dari rumahnya menuju rumah suaminya agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari karena dengan demikian itu semua orang telah menyaksikan bersama.

B. SARAN-SARAN

1. Penulis menyarankan bahwa adanya azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan dikalangan masyarakat kec huristak kab padang lawas hendaknya dikaji ulang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, baik secara adat maupun secara nash al qur'an maupaun hadist.
2. Kalau seandainyaapaun tradisi itu tetap dilaksanakan di kalangan masyarakat kec huristak kab pang lawas janganlah samapi kepada suatu kewajiban apalagi pembatalan keberangkatan karena ketidak adanya zan dikumandangkan, melainkan hanya sesuatu yang boleh, karena hal yang demikian itu tidak ada anjuran maupaun larangan yang tegas dalam Al Qur'an maupaun hadits, melainkan hanya sebuah adat semata yang berkembang ditengah-tengah maysarakat.